



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Octri Juwita Indriana binti Ibramsyah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Agung Tunggal di Jalan kalimaya II RT,17, No.23, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Bertindak atas diri sendiri dan anak yang dibawah umur bernama :

Rania Helyah Shanum binti Arif Sarifudin, umur 1 tahun 6 bulan,, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di di Agung Tunggal di Jalan kalimaya II RT,17, No.23, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Raka Arfinarendra bin Arif Sarifudin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di di Agung Tunggal di Jalan kalimaya II RT,17, No.23, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 17



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 16 Juli 2020 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri terakhir yang sah, dan anak laki-laki dari almarhum sendiri.
2. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2018** Pemohon I menikah dengan almarhum ARIF SARIFUDIN bin M. ROSIDI di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kalimantan Timur. Buku Kutipan Akta Nikah : **0233 077/III/2018**
3. Bahwa, Almarhum **ARIF SARIFUDIN BIN M.ROSIDI** semasa hidupnya pernah menikah sah secara Negara sebanyak 3 (tiga) kali :

Pernikahan Pertama pada tanggal **25 April 1997, (BERCERAI 18 Januari 2010) Penetapan PA : 726/Pdt.G/2009/PA.Bpp** |

Akta Cerai NO : 37/ AC/2010/PA.Bpp, Bernama

: **SRIE ROCHANI BINTI SOEPARMAN AS**

Tempat & Tgl Lahir : Balikpapan, 25 Maret 1971

Kewarganegaraan : Indonesia

No KTP : 647105.650371.0004

Alamat : Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMIKI SATU anak/keturunan /ahli waris LAKI-LAKI

Bernama : Raka Arfinarendra

Tempat & tgl Lahir : Balikpapan, 18 Mei 1995

NO Akta Kelahiran : 2771/2000

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Balikpapan Baru Pesona Kyoto Blok BC No. 38
RT. 22, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan

Pernikahan Kedua pada tanggal **14 Februari 2010, (BERCERAI 25 Januari 2018)**

Penetapan PA : 1017/Pdt.G/2017/PA.Bpp | Akta

Cerai NO : 114/ AC/2018/PA.Bpp

Bernama : APRINI BINTI ABDUL ROHIM

Tempat & Tgl Lahir : Palembang, 04 April 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

No KTP : 647105.440484.0012

Alamat : Palembang, Jl. Ki Kemas Rindo, RT 36,
RW 04, NO 1714. Kel. Ogan Baru, Kec. Kertapati, Palembang,
Prov. Sumatera Selatan.

TIDAK MEMILIKI anak/keturunan /ahli waris

Pernikahan Ketiga pada tanggal **29 Maret 2018, NO AKTE PERNIKAHAN : 0233 077/III/2018**

Bernama : OCTRI JUWITA INDRIANA BINTI IBRAMSYAH

Tempat & Tgl Lahir : Balikpapan, 23 Oktober 1983

Kewarganegaraan : Indonesia

No KTP : 647103.631083.0003

Alamat : Agung Tunggal, MT. Haryono, Jl. Kalimaya RT
17 No 23. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.

MEMILIKI SATU anak/keturunan/ahli waris PEREMPUAN

Bernama : Rania Heliyah Shanum

Tempat & Tgl Lahir : Balikpapan, 16 Januari 2019

NO Akta Kelahiran : 6471-LU-21012019-0034

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 17



5. Bahwa Almarhum **ARIF SARIFUDIN BIN M.ROSIDI** pada tanggal 22 Juli 2019 telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian Nomor **6471-KM-21082019-0016** tanggal 22 Agustus 2019.

6. Bahwa kedua orang tua almarhum **ARIF SARIFUDIN BIN M.ROSIDI** juga sudah meninggal dunia.

Ibu bernama SITI NAFIAH, meninggal pada tanggal : 12 Desember 1994

Bapak bernama M. ROSIDI, meninggal pada 1996

7. Bahwa, almarhum **ARIF SARIFUDIN BIN M.ROSIDI** meninggalkan harta berupa :

1. **SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN**

yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **513/Kelurahan Sumberejo, Balikpapan Tengah.**

Luas Tanah : 225 M2

Luas Bangunan : 141,0 M2 (Bertingkat, dua lantai)

Atas Nama : **ARIF SARIFUDIN**

Berlokasi : di **JALAN SUMBER REJO (SUNGAI AMPAL), RT 43 NO 25** , kelurahan Sumberejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan-Kalimantan Timur.

2. **SEBAGIAN HARTA WARISAN / PENINGGALAN**

Berupa Tanah dan Bangunan peninggalan Orang Tua Almarhum **ARRIEF SYARIFUDDIN** disebut juga **ARIF SARIFUDIN**. yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **4207/Desa Cemani** Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Luas Tanah : 160 M2

Luas Bangunan : 135 M2

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 17



Atas Nama 5 (lima) orang : 1. Agus Rustanto, 2. Umi Istikanah, 3. Umi Istikomah,

4. **ARRIEF SYARIFUDDIN** disebut juga **ARIF SARIFUDIN**,

5. Aryani Susilawati, berlokasi : di **CEMANI JI. Arjuna Gang Nakula No 4, RT 09, RW 15. Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.**

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum ARIF SARIFUDIN kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris **ARIF SARIFUDIN BIN M. ROSIDI** adalah :
 - a. Octri Juwita Indriana binti Ibramsyah (Isteri terakhir)
 - b. Raka Arfinarendra bin Arif Sarifudin (anak laki-laki, tunggal dari pernikahan Pertama)
 - c. Rania Heliyah Shanum binti Arif Sarifudin (anak balita perempuan, tunggal dari pernikahan Ketiga)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon I dan Arif Sarifudin bin M. Rosidi (suami Pemohon I) menikah tanggal 29 Maret 2018 Nomor 0233/077/III/ 2018 tanggal 29 maret 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Raka Arfinarendra** Nomor 277/1/2000, tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rania Heliyah Shanum** Nomor 6471-LU-210122019-003421 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Arif Sarifudin** yang meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 Nomor 6471-KM-21082019-0016, tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 17



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.

5. Fotokopi kartu Keluarga atas nama **Oktri Juwita Indriyana** (Pemohon I) No. 6471052108190023, tanggal 04-05-2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5.

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Arif Sarifudin bin Rosidi** dengan **Sri Rochani binti Soeparman** No. 37/AC/2010/PA.Bpp, tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Arif Sarifudin bin Rosidi** dengan **Aprini binti Abdul Rohim** No. 114/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7.

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Juni 2020, yang ditanda tangani ahli Waris Sendiri (Para Pemohon) diketahui oleh RT.17 dan Lurah Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 401/117/BP/St, tanggal 15 Juni 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8.

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 17



9. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-9.

10. Fotokopi Sertipikat Hak Gunan Bangunan bukti Hak No. 513 atas nama **Arif Sarifudin** tanggal 15 Juli 2007, terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Balikpapan Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-10;

11. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 4207 atas nama **Ahli Waris** salah satunya Arif Sarifudin terletak di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-11

a. Bukti Saksi :

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Musalmah binti Ilham;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Arif Sarifudin , karena saksi adalah keponakan suami Pemohon I;
- Bahwa almarhum Arif Sarifudin adalah suami Pemohon I ;
- Bahwa almarhum Arif Sarifudin meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019, karena sakit;
- Bahwa sampai meninggal dunia almarhum Arif Sarifudin tetap beragama Islam;



- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Arif Sarifudin meninggalkan satu orang istri (Pemohon I dan 2 (dua) orang anak, *satu orang anak laki-laki dari istri yang terdahulun kemudian cerai dan satu orang dengan Pemohon I*;
- Bahwa Almarhum Arif Sarifudin semasa hidupnya pernah tiga kali menikah, nikah pertama mendapatkan 1 orang anak bernama **Raka Arfinarendra**, kemudian cerai, istri ke 2 tidak punya anak, kemudian cerai, istri yang ketiga yaitu Pemohon I mendapat satu orang naka yaitu **Rania Heliyah Shanum**;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Arif Sarifudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Arif Syarifudin tidak meninggalkan utang, wasiat atau pun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Arif Sarifudin;

2. Rizky Marshalia binti Ibramsyah;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Arif Sarifudin, karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa almarhum Arif sarifudin adalah suami Pemohon I;
- Bahwa almarhum Arif Sarifudin meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019, karena sakit;
- Bahwa sampai meninggal dunia almarhum Arif Sarifudin tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Arif Sarifudin meninggalkan satu orang istri (Pemohon I dan 2 (dua) orang anak,

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 17



satu orang anak laki-laki dari istri yang terdahulun kemudian cerai dan satu orang dengan Pemohon I;

- Bahwa Almarhum Arif Sarifudin semasa hidupnya pernah tiga kali menikah , nikah pertama mendapatkan 1 orang anak bernama **Raka Arfinarendra**, kemudian cerai, istri ke 2 tidak punya anak, kemudian cerai, istri yang ketiga yaitu Pemohon I mendapat satu orang naka yaitu **Rania Heliyah Shanum**;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Arif Sarifudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Arif Syarifudin tidak meninggalkan utang, wasiat atau pun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan balik nama sertipikat atas nama Arif Sarifudin;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan / konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** yang meninggal pada tanggal 22 Juli 2019;

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 17



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, s/d P-11 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Octri Juwita Indriana binti Ibramsyah (**istri**)
2. Raka Arfinarandra bin Arif Syarifudi (**Anak Laki-Laki Kandung**);
3. Rania Haliyah Shanum binti Arif Sarifudin (**Anak Perempuan Kandung**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019. yang menjadi ahli warisnya adalah :

1. Octri Juwita Indriana binti Ibramsyah (**istri**)
2. Raka Arfinarandra bin Arif Syarifudi (**Anak Laki-Laki Kandung**);
3. Rania Heliyah Shanum binti Arif Sarifudin (**Anak Perempuan Kandung**);

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai



permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan balikhna sertipikat atas nama **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** Bukti P-1 s/d P-11, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 adalah:

1. Octri Juwita Indriana binti Ibramsyah (**istri**)
2. Raka Arfinarandra bin Arif Syarifudi (**Anak Laki-Laki Kandung**);
3. Rania Heliyah Shanum binti Arif Sarifudin (**Anak Perempuan Kandung**);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** , meninggal dunia pada 22 Juli 2019, di Balikpapan, karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak terdapat satu alasan apapun dapat menghalangi Pemohon dan anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Arif Sarifudin bin M. Rosidi**, yang meninggal dunia pada tanggal **22 Juli 2019** adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Oktri Juwita Indriana binti Ibramsyah (**istri**)
 - 2.2. Rakan Arfinarendra bin Arif Sarifudin (**Anak Laki-Laki Kandung**);
 - 2.3. Rania Heliyah Shanum binti Arif Sarifudini (**Anak Perempuan Kandung**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijjah 1441** Hijriah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 17



Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

